



**PUTUSAN**  
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISLAHUL UMAM BIN MOH. RAFI'I;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Janggera Timur RT 002 RW 006 Desa  
Gadding Kecamatan Manding Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 121/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISLAHUL UMAM BIN MOH. RAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai*



*anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa ISLAHUL UMAM BIN MOH. RAFI'I, dengan pidana selama **2 (dua) tahun** penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol M-3367-WM warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau tahun 2013, nomor rangka MH1JB9131DK487046, nomor mesin JB91E3469971, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BUSAMA
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar dapat memutus seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ISLAHUL UMAM pada hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2023 sekira pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar waktu tersebut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentan waktu tersebut di Dusun Kerta Aju RT 001 RW 005 Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hokum mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ISLAHUL UMAM pergi keluar rumah dengan berjalan kaki sampai di Desa Paloloan Kecamatan Gapura sekkira pukul 24.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra yang diparkir di garasi rumah seseorang, situasi yang sepi timbulah niat dari Terdakwa ISLAHULUMAM untuk melakukan pencurian, dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari rumah pemiliknya dan setelah lumayan jauh Terdakwa ISLAHUL UMAM menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, Terdakwa ISLAHUL UMAM tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut setelah berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa ISLAHUL UMAM langsung mengendarainya ke rumah teman Terdakwa ISLAHUL UMAM yang bernama WIRTO di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget selanjutnya Terdakwa ISLAHUL UMAM menjual sepeda motor tersebut kepada WIRTO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ciri – ciri sepeda motor yang telah Terdakwa ISLAHUL UMAM ambil yaitu 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui
- Bahwa Terdakwa ISLAHUL UMAM mengambil/mencuri sepeda motor tersebut sekira 1 tahun yang lalu;
- BahwaTerdakwa ISLAHUL UMAM melakukan pencurian tersebut seorang diri dan bertujuan untuk mendapatkan uang;
- Akibat perbuatan Terdakwa ISLAHUL UMAM tersebut korban BUSAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- sebelah juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ISLAHUL UMAM pada hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2023 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar waktu tersebut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentan waktu tersebut di Dusun Kerta Aju RT 001 RW 005 Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid. B/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ISLAHUL UMAM pergi keluar rumah dengan berjalan kaki sampai di Desa Paloloan Kecamatan Gapura sekkira pukul 24.00 WIB melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra yang diparkir di garasi rumah seseorang, situasi yang sepi timbulah niat dari Terdakwa ISLAHULUMAM untuk melakukan pencurian, dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari rumah pemiliknya dan setelah lumayan jauh Terdakwa ISLAHUL UMAM menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sebelumnya, Terdakwa ISLAHUL UMAM tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut setelah berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa ISLAHUL UMAM langsung mengendarainya ke rumah teman Terdakwa ISLAHUL UMAM yang bernama WIRTO di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget selanjutnya Terdakwa ISLAHUL UMAM menjual sepeda motor tersebut kepada WIRTO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ciri – ciri sepeda motor yang telah Terdakwa ISLAHUL UMAM ambil yaitu 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa ISLAHUL UMAM mengambil/mencuri sepeda motor tersebut sekira 1 tahun yang lalu;
- BahwaTerdakwa ISLAHUL UMAM melakukan pencurian tersebut seorang diri dan bertujuan untuk mendapatkan uang;
- Akibat perbuatan Terdakwa ISLAHUL UMAM tersebut korban BUSAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- sebelah juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUH Pidana.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid. B/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OSY SHAFUAN MAULIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 di sebuah toko di Sidoarjo;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan masyarakat pada bulan Juni 2023 telah terjadi pencurian sepeda motor di desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada Januari 2024 saksi mendapat laporan terkait keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut di desa Paloloan kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Supra 125 yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah saksi Busama;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau tahun pembuatan 2013 hilang saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dengan cara menuntut sepeda motor dari teras dan setelah cukup jauh selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci T menyalakan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. TAIFUR RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 di sebuah toko di Sidoarjo;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan masyarakat pada bulan Juni 2023 telah terjadi pencurian sepeda motor di desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari 2024 saksi mendapat laporan terkait keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut di desa Paloloan kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Supra 125 yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah saksi Busama;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau tahun pembuatan 2013 hilang saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dengan cara menuntut sepeda motor dari teras dan setelah cukup jauh selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci T menyalakan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **BUSAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau Nopol M 3367 WM;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau Nopol M 3367 WM;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut cara menuntun sepeda motor dari teras dan setelah cukup jauh selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci T menyalakan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid. B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol M-3367-WM warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau tahun 2013, nomor rangka MH1JB9131DK487046, nomor mesin JB91E3469971;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Busama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau Nopol M 3367 WM;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut cara menuntun sepeda motor dari teras dan setelah cukup jauh selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci T menyalakan mesin sepeda motor;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi Busama mengalami kerugian sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain.*
3. *Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan



lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ia yang diketahui **ISLAHUL UMAM BIN MOH. RAFI'I** sebagai terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal perundang-undangan dan merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya dan tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian dan sepenuhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Busama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa sepeda motor diambil Terdakwa adalah Honda Supra 125 warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau Nopol M 3367 WM;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Busama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan “dengan maksud” (met het oogmerk) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa mengambil sepeda motor tersebut dari saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan cara menuntut sepeda motor dari teras dan setelah cukup jauh selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci T menyalakan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa rumah yang dimasuki oleh terdakwa adalah rumah milik orang lain bukan rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala barang-barang berupa sepeda motor dan handphone adalah juga bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut adalah dilakukan dengan cara yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sendiri mengambil sepeda motor milik saksi Busami;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain.*
3. *Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.*
4. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.*
5. *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka terhadap pertimbangan unsur ad. 1 tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian dan sepenuhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka terhadap pertimbangan unsur ad. 2 tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka terhadap pertimbangan unsur ad. 3 tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Busama pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat diparkir di teras rumah saksi Busama di Dusun Kerta Aju Desa Paloloan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Busama pada waktu malam hari di dalam pekarangan rumah yaitu di teras rumah saksi Busama padahal Terdakwa adalah bukan orang yang berhak untuk memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid. B/2023/PN Smp



**Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Busama pada saat sepeda motor tersebut diparkir di teras saksi Busama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor dari teras dan setelah cukup jauh selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci T untuk menyalakan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T mengakibatkan kerusakan pada stop kontak sepeda motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol M-3367-WM warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau tahun 2013, nomor rangka MH1JB9131DK487046, nomor mesin JB91E3469971 bernilai ekonomis dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Busama maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Busama;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ISLAHUL UMAM BIN MOH. RAFI'I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ISLAHUL UMAM BIN MOH. RAFI'I** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol M-3367-WM warna hitam dengan kombinasi stiker warna hijau tahun 2013, nomor rangka MH1JB9131DK487046, nomor mesin JB91E3469971;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BUSAMA
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.H., dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Suriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep,  
serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.H.

Quraaisyiyah, S.H., M.H.

Ttd

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Achmad Suriyanto, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)